



PUTUSAN

Nomor 201 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HAJRIADI Alias VERA Bin HASAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Azhari Lr Sei Alur Rt. 19 No 85
Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang
Ulu I Palembang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa didalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 85
11. 1/2016/S.388.Tah/PP/2016/MA, tanggal 30 Desember 2016 untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 853/2016/S.388.Tah/PP/2016/MA, tanggal 30 Desember 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2017; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HAJRIADI ALIAS VERA BIN HASAN** pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jln. KH. Azhari Lrg. Sei Air Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau mati yaitu Somat Afrizal Bin Rahman. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan yang didatangi oleh korban Somat Afrizal Bin Rahman yang langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada korban Somat Afrizal Bin Rahman "mengapa masuk kedalam rumah dengan tanpa izin saya, jawab korban Somat Afrizal Bin Rahman bahwa ia sudah kenal dengan orang tua saya, di karena kesal Terdakwa memukul korban lalu pada saat korban dipukul oleh Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan kemudian korban Somat Afrizal Bin Rahman dengan menggunakan tangannya mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian ditusukannya kearah Terdakwa dan mengenai lengan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menangkap tangan korban dan mengambil senjata korban lalu menusukan senjata tersebut ke bagian dada sebanyak 2 (dua) lubang yaitu jantung dan paru-paru yang disaksikan saksi Nanda Lesmana Bin Rusanan lalu saksi Asmadi Bin H. Mursidi dan juga saksi Abu Mardiyah Bin Salam Soleh sempat membawa korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dan diperiksa di UGD dan ternyata korban sudah Meninggal Dunia lalu Terdakwa dilaporkan kemudian ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang.

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 271/VER/M-6/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh dokter Yuniar Sari sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang instansi gawat darurat, menerangkan bahwa atas permintaan dari Kepolisian Daerah Sum-Sel Resort Kota Palembang Sektor Seberang Ulu I tertanggal 18 Januari 2016 atas nama : Somat Aprizal.

Hasil Pemeriksaan :

- Luka tusuk Pisau di Dada atas sebelah kanan dengan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter dengan permukaan datar dasar rata.
- Luka tusuk Pisau sebelah kiri dengan lebar tiga centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter dengan kedalaman dua koma lima centimeter dengan permukaan datar, dasarnya rata.
- Jari-jari tangan kiri ke dua dan ketiga luka lecet dengan ukuran tidak dapat ditentukan.
- Jari tangan kanan ke tiga luka lecet dengan ukuran tidak dapat ditentukan.

Kesimpulan

- Luka tusuk pisau di dada atas kanan dan kiri.
- Luka lecet di jari tangan kiri.
- Luka lecet di jari dua dan tiga kanan kiri.

Perbuatan Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HAJRIADI ALIAS VERA BIN HASAN** pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jln. KH. Azhari Lrg. Sei Auir Kelurahan. 9-10 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yakni Somat Afrizal Bin Rahman yang mengakibatkan luka berat. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan yang didatangi oleh korban Somat Afrizal Bin Rahman yang langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada korban Somat Afrizal Bin Rahman "mengapa masuk kedalam rumah dengan tanpa izin saya, lalu dijawab korban Somat Afrizal Bin Rahman bahwa ia sudah kenal dengan orang tua saya, di karena kesal Terdakwa memukul

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu pada saat korban dipukul oleh Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan kemudian korban Somat Afrizal Bin Rahman dengan menggunakan tangannya mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian ditusukannya ke arah Terdakwa dan mengenai lengan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menangkap tangan korban dan mengambil senjata korban lalu menusukan senjata tersebut ke bagian dada arah sebanyak 2 (dua) lubang yaitu jantung dan paru-paru yang disaksikan saksi Nanda Lesmana Bin Rusanan lalu saksi Asmadi Bin H. Mursidi dan juga saksi Abu Mardiyah Bin Salam Soleh sempat membawa korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dan diperiksa di UGD dan ternyata korban sudah Meninggal Dunia lalu Terdakwa dilaporkan kemudian ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 271/VER/M-6/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh dokter Yuniar Sari sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang instansi gawat darurat, menerangkan bahwa atas permintaan dari Kepolisian Daerah Sum-Sel Resort Kota Palembang Sektor Seberang Ulu I tertanggal 18 Januari 2016 atas nama : Somat Aprizal.

Hasil Pemeriksaan :

- Luka tusuk Pisau di Dada atas sebelah kanan dengan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter dengan permukaan datar dasar rata.
- Luka tusuk Pisau sebelah kiri dengan Lebar tiga centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter dengan kedalaman dua koma lima centimeter dengan permukaan datar, dasarnya rata.
- Jari-jari tangan kiri ke dua dan ketiga luka lecet dengan ukuran tidak dapat ditentukan.
- Jari tangan kanan ke tiga luka lecet dengan ukuran tidak dapat ditentukan.

Kesimpulan

- Luka tusuk pisau di dada atas kanan dan kiri.
- Luka lecet di jari tangan kiri.
- Luka lecet di jari dua dan tiga kanan kiri.

Perbuatan Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah senjata tajam pisau sangkur kayu sarung kayu yang dililit selasi ban warna hitam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centi meter);
 - 1 (satu) buah baju kaos warna cream yang berlumuran darah serta celana jeans warna biru merek levis

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 487/Pid. B/2016/PN.Plg, tanggal 16 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan”;
2. Mempidanakan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari perkara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sebuah senjata tajam pisau sangkur kayu sarung kayu yang dililit selasi ban warna hitam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centi meter);
 - 1 (satu) buah baju kaos warna cream yang berlumuran darah serta celana jeans warna biru merek levis

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 139/Pid/2016/PT.PLG, tanggal 20 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor No.487Pid.B / 2016/PN.PLG, tanggal 16 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hajriadi alias Vera Bin Hasan Basri, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan"
 2. Mempidanakan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur gagang kayu sarung kayu yang di lilit selasi ban warna hitam panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centi meter dan 1 (satu) buah baju kaos warna cream yang berlumuran darah serta celana jeans warna biru merk levis dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2016/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2016/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 desember 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Desember 2016 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja adalah berbunyi “ pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, sesuai ketentuan pasal 191 (2) KUHP, oleh karena kami dapat menempuh upaya Hukum Kasasi.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan yaitu Keragu-raguan tentang penetapan lama Terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa yang menyatakan Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 15 tahun.
3. Bahwa Majelis Hakim ada keragu-raguan dalam memutuskan perkara pidananya karena Terdakwa merupakan orang yang teraniaya korban yang disudutkan Terdakwa dengan dipukul lalu dikejar sampai keluar rumah karena terpojok mengeluarkan senjata lalu senjata itu ditusukan kearah Terdakwa lalu Terdakwa tangkap dan ditikamkan ke dada korban di bagian jantung dan paru-paru sebanyak 2 (dua) lubang, pada hal dengan kekuatan dan pengaruhnya Terdakwa yang merasa menguasai situasi dan merasa

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya berkuasa sehingga mengambil nyawa Terdakwa atau menjadi eksekutor yang tanpa berperikemanusiaan dan keluarga korban menjadi menderita dengan 4 anak yang masih kecil dan istrinya yang mengalami sakit jantung

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa setiap Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana secara formil haruslah memuat beberapa ketentuan, termasuk didalamnya memuat fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP:

“Putusan Pidana harus memuat:

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;”

Pasal 50 (1) UU No. 48 Tahun 2009:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP jo. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan ketentuan hukum yang bersifat “imperative” dan “mandatory” sehingga berlaku pada semua putusan dalam tingkatan Peradilan;

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 19 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 487/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 16 Agustus 2016 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama tersebut dan pertimbangan serta alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat.”

Jelas merupakan bentuk kelalaian/kekhilafan *Judex Factie* Tingkat Banding dalam memenuhi syarat-syarat formil sebuah Putusan Pengadilan, mengingat *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap yang cukup terhadap keberatan yang diajukan Pemohon dalam memori bandingnya;

Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor: 139/PID/2016/PT.PLG tidak memenuhi syarat-syarat Formil Putusan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka *Judex Factie* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Putusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding Nomor: 139/PID/2016/PT.PLG batal demi hukum;

2. *Judex Factie* telah khilaf dan keliru menafsirkan unsure “dengan sengaja”.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 17 yang diambil alih oleh *Judex Factie* Tingkat Banding yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, yang mana Terdakwa mengejar korban dan sewaktu Terdakwa diserang korban, Terdakwa dapat menangkis tusukan korban meski Terdakwa mengalami luka sayat pada lengan bawah kanannya, Dalam kejadian tersebut karena pisau sangkur telah dapat direbut oleh Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim serangan yang membahayakan jiwa Terdakwa boleh dikatakan tidak ada lagi apalagi jika Terdakwa langsung lari pergi menjauhi korban dan walaupun Terdakwa merasa emosi dan menganggap masih ada keadaan yang membahayakan jiwa Terdakwa, tentu cukup dengan hanya memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan tangan kosong serta dengan berhasil menghindarinya pisau tersebut direbut Terdakwa dari tangan korban, menurut Hemat Majelis Hakim hal itu akan membuat korban menjadi ketakutan dan akan mengurungkan niatnya menyerang Terdakwa lagi, karena pisau telah ada ditangan Terdakwa, akan tetapi dalam situasi demikian Terdakwa bukannya lari tetapi langsung menusukkan pisau sangkur tersebut ke bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban mengalami luka tusuk dibagian dada yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Jam 10.11 WIB di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan mengingat pisau sangkur ukuran panjang \pm 25 cm ditusukkan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri dan kanan korban, tentunya perbuatan yang demikian itu akan dapat diinsyafi Terdakwa sebagai suatu kemungkinannya bahwa perbuatan menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali akan dapat mengakibatkan kematian korban sehingga dengan demikian kematian korban dalam kasus ini sudah menjadi tujuan yang diinsyafi kemungkinannya oleh Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam uraian salah satu pengertian sengaja tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas, pada perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja sebagai berinsaf kemungkinan untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Bahwa mengenai keberatan tentang kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam menafsirkan unsure "dengan sengaja" yang termuat dalam memori banding, Pemohon menganggap masih sangat relevan untuk diajukan kembali dalam Permohonan Kasasi aquo, mengingat hal ini tidaklah dipertimbangkan secara seksama oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;

Bahwa setiap tindak pidana selalu tersusun atas unsur subjektif dan objektif tidak terkecuali unsure dalam Pasal 338 KUHP sehingga untuk dapat mempertimbangkan kesalahan seorang Terdakwa tidak hanya menuntut terpenuhinya perumusan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) tetapi juga melekat dalam diri pelaku unsur niat atau kesengajaan (*mens rea*);

Bahwa mengenai kesengajaan, secara alternatif dapat ditunjukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga wujud perbuatan tersebut akan tampak, ketiga element tersebut yakni:kesengajaan terhadap perbuatan,

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana;

Bahwa dalam tindak pidana pembunuhan atau delik materil pada Pasal 338 KUHP menitik beratkan pada akibat yang dilarang, maka unsure kesengajaan yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP ditujukan terhadap akibat yang dilarang yakni “menghilangkan nyawa orang lain”

Bahwa dalam perkara aquo, *Judex Facti* menggunakan teori kesengajaan akan kemungkinan atau sengaja secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) sebagai dasar teori pertimbangan hukumnya sebagaimana pertimbangan hukum halaman 17 yang telah diuraikan diatas;

Bahwa kesengajaan akan kemungkinan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” halaman 175-176 yang menyatakan:

“Kesengajaan akan kemungkinan atau dolus eventualis bukan merupakan kesengajaan. Teori yang paling jelas mengenai hal ini (*dolus eventualis*) adalah teori “*inkauf nehmen*”(teori apa boleh buat), yaitu teori yang mengenai *dolus eventualis*, bukan tentang kesengajaan, yang mana akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya tidak disetujui.”

Bahwa selanjutnya Prof. Moelyatno, S.H. sebagaimana yang disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86 menyatakan yang sangat memuaskan adalah kesengajaan dalam kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmna berhubungan dengan motif;

Bahwa pendapat Prof. Moelyatno, S.H ini juga mendapat dukungan dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 69 yang menyatakan:

“Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Seringa terdapat dua penulis belanda yaitu Van Dijck dan Pompe yang menyatakan dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati.”

Bahwa pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si dalam bukunya “Hukum Pidana” halaman 100-101 yang menyatakan:



“..dalam ilmu hukum pidana bidang kealpaan terdapat corak kealpaan yang disebut kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), corak kealpaan ini berada diantara kesengajaan dan kealpaan, sebab disini sebenarnya pelaku juga menyadari bahwa perbuatannya akan mengharapakan bahwa akibat (yang terlarang) itu tidak akan terjadi, sehingga dia bertindak sembrono atau kurang berhati-hati yang menjadi syarat kealpaan”;

Bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas maka secara konseptual dapat disimpulkan bahwa kesengajaan akan kemungkinan bukanlah merupakan suatu bentuk kesengajaan (*opzet*) melainkan merupakan bentuk lain dari kealpaan (*culpa*);

Bahwa oleh karena kesengajaan akan kemungkinan yang menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* bukanlah merupakan suatu bentuk kesengajaan (*opzet*) melainkan merupakan bentuk lain dari kealpaan (*culpa*), maka tindakan *Judex Facti* yang menggunakan teori kesengajaan akan kemungkinan dalam perkara *aquo* merupakan kekeliruan yang nyata dalam menafsirkan unsure dengan sengaja dari Pasal 338 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi Asmadi Bin H Mursidi, Abu Mardiyah Bin Salam Soleh, Nanda Lesmana Rusman, keterangan Terdakwa, alat bukti berupa senjata tajam milik korban, diperoleh fakta hukum pada pokoknya:

- Korban bersama Saksi Nanda Lesmana Rusman yang mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Korban yang membawa senjata tajam berupa pisau sangkur;
- Korban masuk rumah Terdakwa tanpa permisi, yang diperkirakan mau mencuri;
- Bahwa benar Terdakwa marah kepada korban, karena masuk ke rumah Terdakwa tanpa permisi.
- Menurut Saksi Nanda Lesmana bahwa benar Terdakwa mendekati korban, Terdakwa tidak menyerang hanya mendekati korban untuk melihat apakah ada barang milik Terdakwa yang diambil korban;
- Bahwa benar Korban yang secara tiba-tiba mencabut pisau (senjata tajam) lalu menyerang dan menusuk ke arah Dada Terdakwa,
- Bahwa benar akibat serangan secara mendadak Terdakwa menangkis sehingga luka sayat dibagian lengan kanan sebagaimana visum et repertum Nomor : 440/12/Med.Rec/2016. Dari Dokter FIFI YUNIARTI Rumah sakit Umum Daerah Palembang BARI;



- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban terjadi perkelahian dan Terdakwa berhasil merebut senjata tajam dan menusukkannya ke korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dalam keadaan takut, panic dan bingung serta dalam kondisi terluka sehingga secara naluriah mendorong Terdakwa untuk mempertahankan hidupnya
- Bahwa apabila Terdakwa tidak dapat merebut senjata tajam milik korban, maka yang menjadi korban adalah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan maka secara objektif sikap batin Pemohon tidaklah menunjukkan wujud kesengajaan (*opzet*) melainkan merupakan suatu kealpaan (*culpa*), maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan unsure dengan sengaja terbukti haruslah dinyatakan tidak berdasar;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan unsure "dengan sengaja" dari Pasal 338 KUHP, maka pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan unsure dengan sengaja terbukti haruslah dinyatakan tidak berdasar;

3. *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian.

Bahwa system pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah system pembuktian secara Negatif (Negatif Wettelijk Stelsel) dimana untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata melainkan harus didukung minimal dua alat bukti yang sah, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan"

Bahwa alat bukti yang sah, secara limitative diatur dalam Pasal 184 KUHP ayat (1) yang menyatakan:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, pertimbangan hukum Judex Factie dalam menentukan salah tidaknya Pemohon didasarkan pada 1 (satu) Keterangan Saksi yaitu Saksi Nanda Lesmana Rusman, keterangan Pemohon dan Visum Et Repertum Nomor : 271/VER/M-6/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh dokter Yuniar Sari sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas, dapat pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Keterangan Saksi Nanda Lesmana Masuk dalam kualifikasi Unus Testis nullus testis;

Bahwa dalam perkara aquo, pertimbangan hukum Judex Factie dalam menentukan salah tidaknya Pemohon hanya didasarkan pada 1 (satu) Keterangan Saksi yaitu Saksi Nanda Lesmana Bin Rusman, karena Saksi Nanda Lesmana Bin Rusman lah yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa/kejadian penusukan oleh Pemohon terhadap korban, sedangkan saksi-saksi yang lain Asmadi Bin H Mursidi, Abu Mardiyah Bin Salam Soleh tidak mengetahui adanya peristiwa penusukan.

Bahwa menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP saksi adalah "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri." Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"

Bahwa untuk dapat dijadikan alat bukti, keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.

Bahwa, berdasarkan perumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang masuk dalam kualifikasi sebagai saksi hanyalah Saksi Nanda Lesmana, karena saksi Nanda Lesmana adalah saksi yang mendengar sendiri, ia melihat sendiri, dan mengalami sendiri perkara aquo";

Bahwa berdasarkan hal tersebut, pertanyaan yang muncul adalah apakah keterangan satu orang saksi yakni saksi Nanda Lesmana

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017



dapat dijadikan alat bukti? Mengenai hal ini Pasal 185 ayat (2) KUHAP memberikan batasan dengan menyatakan: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang secara umum dikenal dengan unus testis nullus testis menghendaki adanya dua orang saksi baru nilai kesaksian tersebut dapat menjadi alat bukti saksi;

Mengenai hal ini, menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP" halaman 285 memberikan contoh putusan tanggal 17 April 1978 No. 18/K/Kr/1977. Dalam putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara yang dikasasi, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian: "pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal Terdakwa mungkir";

Bahwa berdasarkan dalil hukum tersebut diatas, maka oleh karenanya kesaksian Nanda Lesmana secara hukum tidaklah memiliki nilai pembuktian yang sah;

1.2. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian;

Bahwa menurut Staatsblad Tahun 1837 Nomor 350 "Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya";

Bahwa dalam perkara *aquo*, untuk membuktikan kematian korban Somat Afrizal Bin Rahman *Judex Facti* mendasarkan pada Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh dokter Yuniar Sari sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang;

Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh dokter Yuniar Sari sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang tidaklah



memenuhi syarat sebagai bukti dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun, hal ini dikarenakan:

1) *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 dibuat oleh dokter yang tidak memiliki kompetensi;

Bahwa *Visum Et Repertum* merupakan laporan yang ditujukan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan oleh karenanya menurut Pasal 10 Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 Tahun 1983 *Visum Et Repertum* adalah hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman dalam hal ini adalah dokter forensic;

Bahwa dalam perkara aquo, *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 dibuat oleh dokter Yuniar Sari yang merupakan dokter jaga umum di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang;

Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara dokter umum dengan dokter spesialis forensic mengenai pembuatan *Visum Et Repertum* utamanya menyangkut pengetahuan dan spesialisasi keahlian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tidaklah dapat dijadikan bukti dan tidak memiliki nilai pembuktian karena dibuat oleh dokter yang tidak memiliki kompetensi menurut hukum;

2) *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tidak menjelaskan sebab kematian;

Bahwa dalam perkara aquo, terdapat *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 atas nama korban Somat Afrizal dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Luka tusuk pisau di dada atas sebelah kanan ukuran 6 (enam) cm kali 5 (lima) centimeter dengan permukaan datar dasar rata;
- Luka tusuk pisau sebelah kiri dengan tiga centimeter kali tiga centimeter dengan kedalaman dua koma lima centimeter dengan permukaan datar, dasarnya rata;
- Jari-jari tangan kiri kedua dan ketiga luka lecet dengan ukuran tidak dapat ditentukan;
- Jari tangan kanan ketiga luka lecet dengan ukuran tidak dapat ditentukan;



Kesimpulan:

- Luka tusuk pisau di dada atas kanan dan kiri;
- Luka lecet di jari tangan kiri;
- Luka lecet di jari dua dan tiga tangan kanan;

Bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tidaklah menjelaskan mengenai adanya kematian maupun sebab korban Somat Afrizal bin Rahman meninggal dunia;

Bahwa hal tersebut dapat dimengerti karena *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 hanya dilakukan dengan melakukan pemeriksaan luar semata yang menurut Pendapat Arif Budiyanto, dkk dalam bukunya "Ilmu Kedokteran Forensik" yang menyatakan:

"Apabila penyidik meminta pemeriksaan luar saja maka kesimpulan visum et repertum menyebutkan jenis luka atau kelainan yang ditemukan dan jenis kekerasan penyebabnya, sedangkan sebab matinya tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah"

Bahwa oleh karena *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tidak menjelaskan kematian dan penyebab kematian maka *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tidaklah memenuhi syarat menjadi bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa oleh karena *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tidaklah memenuhi syarat menjadi bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian, maka *Visum Et Repertum* Nomor: 271/VER/M-6/II/2016 tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara aquo

4. *Judex Factie* tidak cukup mempertimbangkan fakta persidangan dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 17 yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan:

"Dalam kejadian tersebut karena pisau sangkur telah dapat direbut oleh Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim serangan yang membahayakan jiwa Terdakwa boleh dikatakan tidak ada lagi apalagi jika Terdakwa langsung lari pergi menjauhi korban dan walaupun Terdakwa merasa emosi dan menganggap masih ada keadaan yang



membahayakan jiwa Terdakwa, tentu cukup dengan hanya memukul korban dengan tangan kosong serta dengan berhasil menghindarinya pisau tersebut direbut Terdakwa dari tangan korban, menurut Hemat Majelis Hakim hal itu akan membuat korban menjadi ketakutan dan akan mengurungkan niatnya menyerang Terdakwa lagi, karena pisau telah ada ditangan Terdakwa, akan tetapi dalam situasi demikian Terdakwa bukannya lari tetapi langsung menusukkan pisau sangkur tersebut ke bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban mengalami luka tusuk dibagian dada yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Jam 10.11 WIB di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang;”

Bahwa, pertimbangan hukum demikian nampak humanis karena seakan-akan terdapat alternatif yang dapat Pemohon lakukan, namun pada dasarnya pertimbangan hukum yang demikian sangatlah tidak objektif, mengingat pendapat tersebut diambil dalam situasi dan kondisi yang berbeda dengan situasi dan kondisi atau sikap batin Pemohon pada saat peristiwa tersebut terjadi, selain itu pendapat ini muncul dalam ruang dan waktu yang berbeda dan hanya terpikirkan oleh Judex Factie yang hanya mencermati peristiwa aquo dan tentu berbeda dengan Pemohon yang langsung mengalami kejadian;

Bahwa terbukti dipersidangan, Pemohon Kasasi mengalami luka-luka akibat serangan dari korban sebagaimana bukti Visum et repertum Nomor: 440/12/Med.Rec/2016. Dari Dokter Yuniar Sari Rumah sakit Umum Daerah Palembang Bari dan dari bentuk serangan, justru sebaliknya yang mempunyai niat untuk membunuh adalah korban, dikarenakan korban yang sengaja membawa senjata tajam (pisau sangkur), menyerang secara mendadak (tiba-tiba) serta menusukkan senjata tajam kearah Pemohon Kasasi dibagian yang mematikan yaitu bagian dada.

Bahwa terbukti dipersidangan, antara korban dan Pemohon Kasasi terjadi perkelahian dan perebutan senjata, disamping itu antara serangan korban kearah tubuh Pemohon Kasasi dengan terjadinya perebutan senjata tajam milik korban serta perbuatan penusukan oleh Pemohon Kasasi terjadi begitu cepat, tidak ada selang waktu lama untuk berpikir normal sebagaimana pertimbangan hukum hakim *yudex factie* tersebut diatas.



Bahwa, secara factual serangan yang dilakukan oleh korban Somat Afrizal Bin Rahman kepada Pemohon kasasi secara tiba-tiba, mengakibatkan Pemohon mengalami guncangan jiwa atau tekanan jiwa yang hebat, cemas, takut, panic dan bingung serta dalam kondisi terluka sehingga secara naluriah mendorong Pemohon untuk mempertahankan hidupnya sebisa mungkin sehingga dalam situasi dan kondisi demikian sangat wajar jika Pemohon tidak mampu berpikir jernih sehingga tindakan yang diambil diluar pertimbangan akal sehat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Pemohon bukanlah suatu bentuk kesengajaan menghilangkan nyawa korban, melainkan suatu bentuk pembelaan diri (Noodweer) yang masuk dalam kualifikasi Pembelaan Terpaksa melampaui batas (Noodweer-exces) sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer-exces* menurut Andi Hamzah, dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai *noodweer* menurut R. Sugandhi, S.H..

Menurut Andi Hamzah (Ibid, hal. 158), unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum;

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah (Ibid, hal. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:



1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar membenarkan, karena melawan hukumnya tidak ada;

Sedangkan mengenai *noodweer excès*, R. Sugandhi, S.H. (Ibid, hal. 59), menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.

Serangan tersebut harus bersifat seketika, menurut prof. Van Hammel, suatu serangan itu dapat disebut sebagai bersifat seketika yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung walaupun serangan itu sendiri belum dimulai. Pendapat ini sesuai dengan Memorie van Toelichting yang mengatakan antara lain bahwa tidak terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu “bahaya yang bersifat seketika bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain”

Bahwa berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa benar korban Somat Afrizal bin Rahman bersama kawannya saksi Nanda Lesmana Bin Rusanan pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 09.30 WIB, mendatangi rumah Terdakwa Hajriadi alias Vera Bin Hasan Basri di Jl K.H Azhari Lrg Sei Aur Kel 9-10 Ulu Kec. SU I Palembang;
- Bahwa benar korban Somat Afrizal bin Rahman masuk ke rumah Terdakwa Hajriadi alias Vera Bin Hasan Basri tanpa permisi yang diperkirakan mau mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hajriadi alias Vera Bin Hasan Basri mengenal korban hanya sebatas tau dan tidak mengenal lebih jauh dan antara Terdakwa dan korban tidak memiliki permasalahan/perselisihan;
- Bahwa benar Terdakwa Hajriadi alias Vera Bin Hasan Basri memergoki korban masuk rumah dan memarahi korban sambil bertanya : “ngapo kau masuk rumah aku”? dan dijawab oleh Korban : “aku mencari bini aku”?
- Bahwa korban Somat Afrizal bin Rahman datang ke rumah Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa pisau sangkur yang diselipkan dipinggangnya ;
- Bahwa benar antara korban Somat Afrizal bin Rahman dengan Terdakwa Hajriadi alias Vera Bin Hasan Basri terjadi keributan (cekcok mulut) ;
- Bahwa benar korban lari kearah saksi Nanda Lesmana;
- Bahwa benar Terdakwa mendekati korban dan Saksi Nanda Lesmana dengan tujuan ingin mengetahui apakah ada barang milik Terdakwa yang diambil oleh korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mendekati korban, secara tiba-tiba korban Somat Afrizal bin Rahman mengeluarkan senjata tajam lalu menyerang dan menusuk Terdakwa Hajriadi alias Vera Bin Hasan Basri;
- Bahwa benar Terdakwa Hajriadi alias Vera Bin Hasan Basri ditusuk oleh Korban pada bagian Dada, namun dapat ditangkis pakai tangan oleh Terdakwa, sehingga tangan Terdakwa mengalami luka baik tangan kanan maupun tangan kiri ; sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 440/12/Med.Rec/2016. Dari Dokter FIFI YUNIARTI Rumah sakit Umum Daerah Palembang Bari;
- Bahwa benar karena diserang secara tiba-tiba dan dengan menggunakan senjata tajam, kondisi jiwa Terdakwa Hajriadi alias Vera Bin Hasan Basri jadi terguncang, panik dan takut melihat korban mengeluarkan senjata tajam dan menusuk Terdakwa ;
- Bahwa benar antara korban dan Terdakwa terjadi perkelahian dan Terdakwa berhasil menangkap tangan korban dan merebut senjata tajam milik korban;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sangat panik dan takut, setelah berhasil merebut senjata tajam korban, kemudian

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017



menusukkan senjata itu ke arah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) lubang;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan aquo, perbuatan Pemohon yang menusuk korban telah memenuhi kualifikasi *noodweer excès* dan karena pembelaan diri yang dilakukan oleh Pemohon terlampaui batas hingga menyebabkan korban meninggal, hal ini disebabkan adanya keguncangan jiwa yang hebat pada diri Pemohon. Pemohon pada saat melakukan penusukan kearah tubuh korban dalam kondisi yang tidak normal yaitu perasaan takut, panik, bingung dan marah yang sangat melihat serangan korban yang secara tiba-tiba dengan menggunakan senjata tajam dan menusuk tubuh (dada) Pemohon;

Bahwa mengenai hal ini, sebenarnya *Judex Facti* Tingkat Banding telah secara eksplisit membenarkan perbuatan Pemohon yang masuk dalam kualifikasi *Noodweer-exces* sebagaimana pertimbangan hukum halaman 19 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa masih terdapat alasan meringankan lainnya yaitu bahwa sesungguhnya kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa semata, tetapi juga dari korban yang lebih dahulu melakukan penikaman yang mengakibatkan luka pada Terdakwa dan pisau sangkur yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman kepada korban adalah milik dari korban, ...”

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana, *noodweer excès* harus diputus bebas karena sifat dari *noodweer excès* sebagai alasan pemaaf karena menghapus kesalahan, tetapi perbuatannya tetap melawan hukum, hal ini sejalan dengan pendapat Prof Van Bemellen “tindakan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodweer excès* itu tetap bersifat melanggar hukum dan pelakunya hanyalah tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai suatu *schuld* (kesalahan) dalam arti bahwa ia tidaklah dapat dipersalahkan karena tindakannya itu.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Alasan kasasi Penuntut Umum :



1. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam *Judex Facti* Pengadilan Negeri dari pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun diubah menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang secara relevan yuridis sebagaimana yang terungkap di dakwaan putusannya, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" melanggar Pasal 358 KUHPidana seperti dakwaan Penuntut Umum, bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan pemidanaan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (a) KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana yang disebutkan di atas;
2. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan selama *Judex facti* Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya, yang tidak tunduk pada tingkat kasasi ;
3. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan aturan Undang-Undang;
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta terdapat alasan yang cukup serta beralasan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

II. Alasan kasasi Terdakwa :

1. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, seperti yang dipertimbangkan di atas;
2. Demikian pula alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan serta kenyataan, yang penilaiannya tidak tunduk pada Tingkat Kasasi;
3. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang;
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat alasan yang cukup berdasarkan ketentuan hukum untuk menolak alasan Terdakwa.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa/ **HAJRIADI Alias VERA Bin HASAN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 20 Maret 2017** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

ttd.

H. Eddy army, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd.

H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH.,MH.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.,

NIP 196006131985031002

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 201 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

